BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jl. Letjend. Sueprapto, Kuala Kurun 74511

Kuala Kurun, 13 Februari 2020

Nomor : 001/K.Bawaslu.KT-04/PM.05.02/II/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas

Di –

KUALA KURUN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Perekrutan/Penjaringan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas agar memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorr 5898) Pasal 16 ayat (1a);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 112/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
5. Surat Pengumuman KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor : 07/PP.05.3-PU/6210/KPU-Kab/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
6. Surat Pengumuman KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor : 16/PP.04.2-PU/6210/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Berdasarkan hal yang disampaikan tersebut diatas dan Hasil Pengawasan Langsung dari Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Merekomendasi kepada KPU Kabupaten Gunung Mas agar :

1. KPU Kabupaten Gunung Mas mempertimbangkan Kembali Pengumuman Nomor: 16/PP.04.2-PU/6210/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas terdapat **An. WANDRI** yang merupakan Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Politik PDI Perjuangan masuk dalam daftar Nama 10 (sepuluh) besar Calon Anggota PPK Kecamatan Miri Manasa.

2. KPU Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan Tahapan Pembentukan Calon PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan kekentuan yang sudah ditetapkan dan apabila terdapat Calon PPK yang tidak melaksanakan Test Tertulis dan/atau Test Wawancara diluar jadwal yang ditentukan agar di pertimbangkan untuk diloloskan ke tahap berikutnya.

Karena dalam Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas pada Test Wawancara ditemukan Calon Anggota PPK dari Kecamatan Miri Manasa **An. APRIADI** melaksanakan Test Wawancara diluar Jadwal yang ditentukan yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas pada hari Minggu Tanggal 9 Februari 2020 dimana dalam Jadwal seharusnya untuk Kecamatan Miri Manasa Calon Anggota PPK melaksanakan Test Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 8 Februari 2020 diKantor Kecamatan Miri Manasa.

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA

WALMAN TRISTANTO

Tembusan :

1. *Yth. Ketua Bawaslu Prov. Kalteng di Palangka Raya*